



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 Agustus 2016

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Para Direktur Jenderal;  
4. Para Kepala Badan;  
5. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;  
6. Para Kepala UPT Kementerian Perhubungan.

di

JAKARTA

**SURAT-EDARAN**

Nomor SE 27 Tahun 2016

TENTANG

**PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: B.199/MENKO/KESRA/X/2009 perihal Himbauan Memakai Batik.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk keseragaman dalam penggunaan Pakaian Dinas Harian agar setiap pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat mentaati penggunaan Pakaian Dinas Harian dimaksud sebagai berikut:
  - a. Pada hari Senin s.d Kamis memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Pada hari Jum'at memakai Pakaian Batik Nasional, kecuali bagi pegawai/petugas yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan/atau kegiatan operasional di lapangan.
3. Surat Edaran Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 2016.
4. Demikian disampaikan, untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**BUDI KARYA SUMADI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM**

**SRI LESTARI RAHAYU**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001